

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian waris yang dilakukan oleh satu keluarga menimbulkan perbedaan pendapat terkait adanya harta bersama. Pada pendapat informan pertama (istri) dan informan keempat (anak Ketiga) yang menyatakan bahwa jika terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat (1). Artinya informan pertama (istri) mendapatkan setengah dari harta pewaris (suaminya) dan Namun, informan ketiga (anak kedua) menolak adanya pembagian harta bersama dengan alasan bahwa ibunya (informan pertama) hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak ada sama sekali kontribusi dalam menafkahi keluarga dan juga harta bersama dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada. Maka informan pertama (istri) memilih mengalah kepada informan ketiga (anak kedua) yang tidak menginginkan adanya harta bersama pada saat pembagian waris. Begitu juga informan kedua (anak pertama) dan informan keempat (anak ketiga) yang memilih untuk mengikuti ibunya (informan pertama). Dengan demikian, pembagian waris yang dilakukan satu keluarga sepakat dengan tidak memuat harta bersama. Bagian yang didapatkan oleh informan pertama (istri) adalah Rp 206.250.000,- dan

jika memasukan harta bersama maka yang didapatkan oleh istri adalah Rp 825.000.000,- dari harta bersama (sesuai dengan KHI Pasal 96) dan Rp 103.125.000,- sebagai ahli waris.

2. Dalam hukum Islam, konsep harta bersama antara suami dan istri tidak diterapkan dalam pembagian waris. karena pembagian waris dianggap harta individu yang akan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Penggunaan harta bersama diawali adanya kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di suatu negeri, bahkan dalam hukum Islam pembagian harta bersama ditentukan dengan metode *'urf* (kebiasaan yang umum dimasyarakat), selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara ahli waris dan suami atau istri yang ditinggalkan. Jika ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, maka harta bersama tersebut dibagikan secara otomatis kepada suami atau istri sesuai hukum yang berlaku sebelum dilakukannya pembagian harta warisan.

B. Saran

Untuk satu keluarga seharusnya lebih mempelajari lagi mengenai harta bersama dan harta warisan baik itu dari segi hukum Islam ataupun hukum positif agar tidak terjadi konflik antar keluarga. Kemudian kepada tokoh agama yang berada di Kertak Hanyar khususnya di Komplek Permata Bunda agar mengadakan kajian Islam tentang harta warisan dan harta bersama agar masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikannya ke keluarganya.